



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Rasakunda Kecamatan Girimaya Pangkalpinang 33143
Telepon (0717) 421466, 422535, *Faxsimile* (0717) 422375
Website <https://setdako.pangkalpinangkota.go.id>

Pangkalpinang, 10 Oktober 2022

Kepada

Sdr. Kepala Perangkat Daerah /Kepala UPTD /Lurah
/Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 100 /BKPSDMD/X/2022

TENTANG

IZIN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu dibuat surat edaran tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. DASAR

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
- Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990.

3. TUJUAN

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perceraian PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

4. PENGERTIAN

Dalam surat edaran ini yang dimaksud dengan :

- Pejabat adalah :
 - Walikota Pangkalpinang;
 - Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Walikota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
- Atasan adalah mereka yang membawahi PNS dalam lingkungannya masing-masing.

- c. Pejabat yang berwajib adalah mereka yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Anak adalah anak kandung yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, anak yang disahkan, atau anak angkat.
- e. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari :
 - 1) Gaji pokok;
 - 2) Tunjangan keluarga;
 - 3) Tunjangan jabatan (kalau ada);
 - 4) Tunjangan perbaikan penghasilan;
 - 5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,setelah dipotong iuran wajib.

II. PERCERAIAN

- 1. PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat (terlampir).
- 2. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh :

- a. AMIR seorang PNS mempunyai istri bernama TUTI. AMIR bermaksud akan menceraikan istrinya. Maka AMIR yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh izin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
 - b. ISTI seorang PNS mempunyai suami bernama ANTO. ISTI bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Maka ISTI yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh izin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
- 3. PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian dari suami atau istrinya secara hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan.

Contoh :

- a. TUTI seorang PNS telah menerima gugatan perceraian dari suaminya bernama AMIR melalui pengadilan setempat. TUTI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan guna melakukan perceraian.
- b. RANO seorang PNS pada tanggal 19 Agustus 2022 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama ARINI melalui pengadilan setempat. Maka, RANO berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan selambat-lambatnya tanggal 29 Agustus 2022 kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan guna melakukan perceraian.

Catatan : Tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 adalah hari libur.

- 4. Suami dan istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai PNS baik dalam satu lingkungan instansi maupun pada instansi yang berbeda, masing-masing wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh :

- a. IMAM mempunyai istri bernama NURI, keduanya PNS pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. IMAM bermaksud akan menceraikan istrinya. Maka IMAM yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Walikota Pangkalpinang/Pejabat lain yang diberi delegasi wewenang. Setelah memperoleh izin tertulis, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. NURI yang menerima gugatan dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan dari Walikota Pangkalpinang/Pejabat lain yang diberi delegasi wewenang untuk melakukan perceraian.
 - b. FATIMAH seorang PNS pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai suami bernama DULAH seorang PNS pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. FATIMAH yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh surat izin tertulis dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung/Pejabat lain yang diberi delegasi wewenang terlebih dahulu, baru setelah itu mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan setempat. Setelah menerima gugatan cerai, maka Dulah yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Walikota Pangkalpinang/Pejabat lain yang diberi delegasi wewenang.
5. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut :
- a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :
 - 1) Keputusan pengadilan;
 - 2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat (Terlampir); atau
 - 3) Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu (Terlampir).
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan :
 - 1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat (Terlampir); atau
 - 2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Contoh :

- 1) INDRA (swasta) dengan istrinya bernama RINI (PNS) antara keduanya telah terjadi perkecokan. Akibat perkecokan tersebut INDRA telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun izin istri, dan selama meninggalkan istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin. Dalam hal demikian, apabila RINI akan melakukan perceraian, harus menunggu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak kepergian suaminya.

- 2) TINA (PNS) bersuamikan ANTON (pilot). Pada tanggal 30 Juli 2022 ANTON melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan namun ternyata pesawatnya hilang kontak. Setelah tim SAR mencari selama 3 (tiga) bulan ternyata pesawatnya tidak ditemukan dan sementara dinyatakan hilang. Jika TINA akan melakukan perceraian harus menunggu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang oleh pihak yang berwajib.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et repertum* dari dokter pemerintah.
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
6. Surat permintaan izin perceraian (terlampir) harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas dan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari pasangan disampaikan kepada Pejabat secara hierarki.
7. Setiap Pejabat/Pejabat yang diberi delegasi wewenang dan atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian dan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu wajib merukunkan kembali suami istri tersebut melalui mediasi dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat dan apabila perlu dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.
8. Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :
- a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh PNS yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya.
 - b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut, apabila ada.
9. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian itu.
10. Penolakan atau pemberian izin perceraian dilakukan dengan surat keputusan pejabat (terlampir).
11. Permintaan izin untuk bercerai ditolak, apabila :
- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
 - c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
12. Permintaan izin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :
- a. Tidak bertentangan dengan ajaran / Peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
 - b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.

- c. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.
13. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan baik itu sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada PNS yang bersangkutan, maka Pejabat dianggap telah menolak permintaan izin atau pemberitahuan gugatan perceraian yang bersangkutan.
14. Apabila usaha merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka PNS pria wajib membuat pernyataan tertulis (terlampir) perihal menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
15. Hak atas bagian gaji tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi karena salah satu alasan berikut:
- a. istri terbukti telah berzinah;
 - b. istri terbukti telah melakukan kekejaman/penganiayaan berat baik lahir/batin terhadap suami;
 - c. istri terbukti menjadi pemabuk/pemadat/penjudi yang sukar disembuhkan;
 - d. istri terbukti telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah/karena hal lain di luar kemampuannya.
16. Jika perceraian terjadi atas kehendak istri dari PNS pria, hak atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata istri menggugat cerai karena salah satu alasan berikut :
- a. istri terbukti dimadu;
 - b. suami terbukti telah berzinah;
 - c. suami terbukti telah melakukan kekejaman/penganiayaan berat baik lahir/batin terhadap istri;
 - d. suami terbukti menjadi pemabuk/pemadat/penjudi yang sukar disembuhkan;
 - e. suami terbukti telah meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah/karena hal lain di luar kemampuannya.
17. Ketentuan mengenai pembagian gaji lebih jelasnya terdapat di lampiran surat ini.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji/persetujuan dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. PNS yang telah mendapat izin melakukan perceraian atau menerima surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib membuat laporan (terlampir) kepada Pejabat/Pejabat yang diberi delegasi wewenang dan BKPSDMD, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu. Laporan dilengkapi dengan salinan legalisir surat cerai/akta cerai.
21. Berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 308/KEP/BKPSDMD/IX/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Mengenai Penolakan atau Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, bahwa Walikota Pangkalpinang telah mendelegasikan wewenangnya kepada Pejabat (terlampir) mengenai penolakan atau pemberian izin perceraian.
22. Bagi PNS akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
 - b. tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat/Pejabat yang diberi delegasi wewenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;

- c. menjadi atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- d. menjadi pejabat yang diberi delegasi wewenang yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian semata-mata karena kelalaiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
- e. menolak melaksanakan pembagian gaji dan/atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 196401271993032001

Tembusan :

- Yth. Walikota Pangkalpinang di Tempat.

....., tanggal20...
Kepada
Yth.
.....
di
.....

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3:
 - d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Tanggal lahir :
 - g. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
 - h. Alamat :
- Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan istri / suami *-2 saya :
- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-3:
 - d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - e. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
 - f. Alamat :
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah :
- a.
 - b.
 - c. dan seterusnya
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
- a.
 - b.
 - c. dan seterusnya
4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
Yang meminta izin:

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

....., tanggal20...
Kepada
Yth.
.....
di
.....

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-3:
 - 4. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Tanggal lahir :
 - 7. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
 - 8. Alamat :
- Memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami / istri *-2 saya :
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-3:
 - 4. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
 - 5. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
 - 6. Alamat :
2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
- a. Surat gugatan perceraian
 - b.
 - c. dan seterusnya
3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN PERBUATAN ZINAH

- Yang bertanda tangan di bawah ini :
- I. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Tanggal lahir :
6. Alamat :
 - II. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Tanggal lahir :
6. Alamat :
 - III. dan seterusnya
- Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
- 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-2 :
4. Jabatan / pekerjaan *-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Alamat :
- telah melakukan zinah pada tanggal
jam..... di
Dengan seorang wanita/pria *-3 yang mengaku bernama
Adapun kami mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:
- 1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal
Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)

NIP/Nomor Identitas *-1
2. (.....)

NIP/Nomor Identitas *-1

Mengetahui :

(.....)

CATATAN :
*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
*-3 Coret yang tidak perlu.

LAPORAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.
1. Nama

2. NIP/Nomor Identitas *-1

3. Pangkat/golongan ruang *-2

4. Jabatan / pekerjaan *-2

5. Satuan Organisasi

6. Istri / Suami *-3 dari

a. Nama

b. NIP/Nomor Identitas *-1

c. Pangkat/golongan ruang *-2

d. Jabatan / pekerjaan *-2

e. Satuan Organisasi

7. Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa istri/suami *-3 saya :

1. Nama

2. NIP/Nomor Identitas *-1

3. Pangkat/golongan ruang *-2

4. Jabatan / pekerjaan *-2

5. Satuan Organisasi

6. Alamat

telah melakukan zinah pada tanggal
jam..... di

Dengan seorang wanita/pria *-3 yang mengaku bernama

Adapun kami mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

1.

2.

3.
-

.....

dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal
Kami yang membuat pernyataan :

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

*-3 Coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI *-1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.

1. Nama

2. NIP/Nomor Identitas *-2

3. Pangkat/golongan ruang *-3

4. Jabatan / pekerjaan *-3

5. Satuan Organisasi *-3

6. Tanggal lahir

7. Alamat
- II.

1. Nama

2. NIP/Nomor Identitas *-2

3. Pangkat/golongan ruang *-3

4. Jabatan / pekerjaan *-3

5. Satuan Organisasi *-3

6. Tanggal lahir

7. Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama
2. NIP/Nomor Identitas *-2
3. Pangkat/golongan ruang *-3
4. Jabatan / pekerjaan *-3
5. Satuan Organisasi *-3
6. Alamat

kami kenal sejak tanggal sebagai pematik/ pemabuk/ penjudi *-1 yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut :

1.
2.
3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal
Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-2
2. (.....)
NIP/Nomor Identitas *-2

Mengetahui :

(.....)

CATATAN :
*-1 Coret yang tidak perlu
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
NOMOR :

Berdasarkan surat tanggal yang disampaikan oleh :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3:
4. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/kepercayaan
terhadap Tuhan YME :

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri / suaminya *-2 :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3:
4. Jabatan / Pekerjaan *-3 :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/kepercayaan
terhadap Tuhan YME :
7. Alamat :

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Saudaratersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. Dan seterusnya

CATATAN :

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN
NOMOR :
..... *-1

- Membaca : Surat tanggal Yang diajukan oleh :
- 1. N a m a :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
- Tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya *-3 :
- 1. N a m a :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-4 :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan *-4 :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
 - 7. Alamat :
- Menimbang : a. bahwa alasan – alasan dan bukti – bukti yang dikemukakan oleh Sdr.
tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dst. *-5
..... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menolak permintaan izin perceraian yang diajukan oleh Sdr..... tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. dst. *-8
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- Surat Keputusan
Nomor tanggal
tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan *-9.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan pada tanggal
Oleh:
- 1. N a m a :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

- KEDUA

KETIGA
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1.
2. dst.

- CATATAN :
- *-1

*-2

*-3

*-4

*-5

*-6

*-7

*-8

*-9
- Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.

Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

Coret yang tidak perlu.

Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

Tulislah alasan lain yang menjadi sebab penolakan permintaan izin perceraian, apabila ada.

Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin itu, adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa

Tulislah peraturan / Peraturan Perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.

Hanya dicantumkan apabila yang membuat surat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh pejabat.

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN
NOMOR :

..... *-1

- Membaca : Surat tanggal Yang diajukan oleh :
- 1. N a m a :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
- Tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya *-3 :
- 1. N a m a :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-4 :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan *-4 :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME :
 - 7. Alamat :
- Menimbang : a. bahwa alasan – alasan dan bukti – bukti yang dikemukakan oleh Sdr.
tersebut untuk melakukan perceraian itu bersesuaian dengan akal sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dst. *-5
..... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu memberikan izin perceraian yang diajukan oleh Sdr.....
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. dst. *-8
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- Surat Keputusan
Nomor tanggal
tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan *-9.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada:
- 1. N a m a :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang :
 - 4. Jabatan / Pekerjaan :
 - 5. Satuan organisasi :
 - 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

Untuk melakukan perceraian dengan istri / suaminya *-3:

- 1. N a m a :
- 2. NIP/Nomor Identitas *-2 :
- 3. Pangkat/golongan ruang :
- 4. Jabatan / Pekerjaan :
- 5. Satuan organisasi :
- 6. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- 7. Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- 1.
- 2. dst.

CATATAN :

- *-1 Tuliskan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat keputusan.
- *-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
- *-3 Coret yang tidak perlu.
- *-4 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
- *-5 Tulislah alasan lain yang menjadi sebab pemberian izin perceraian, apabila ada.
- *-6 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- *-7 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin itu, adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa
- *-8 Tulislah peraturan / Peraturan Perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.
- *-9 Hanya dicantumkan apabila yang membuat surat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh pejabat.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- 3. Pangkat/golongan ruang :
- 4. Jabatan / pekerjaan :
- 5. Satuan Organisasi :
- 6. Tanggal lahir :
- 7. Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dstnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

....., tanggal

Mengetahui :

Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

KETENTUAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN PNS

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
 - (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
 - (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.
 - b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.
 - c. Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :
 - (1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
 - (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
 - (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
 - d. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
Umpamanya : seorang Pegawai Negeri Sipil bercerai dengan istrinya. Pada waktu perceraian terjadi mereka mempunyai tiga orang anak, yang seorang mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang dua orang mengikuti bekas istri. Dalam hal sedemikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut :
 1. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) gaji diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan .
 2. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (duapersembilan) gaji diterimakan kepada bekas istrinya.
2. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.
3. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan.
4. Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istri.
5. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah / pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.
6. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut di atas, dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima :
 - a. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.

- b. $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
 - c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.
8. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :
- a. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
 - b. Dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a di atas, maka :
 - 1) Apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
 - 2) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

....., tanggal
Kepada
Yth.
.....
di
.....

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan / Pekerjaan :
 - e. Satuan organisasi :
 - f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan.....*-2, Nomor TanggalTentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri *-3 Nomor..... Tanggal, saya telah melakukan perceraian dengan istri / suami *-3 saya :
- a. Nama :
 - b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - c. Pangkat/golongan ruang *-4 :
 - d. Jabatan / Pekerjaan *-4 :
 - e. Satuan organisasi *-4 :
 - f. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - g. Alamat :
2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai / akta perceraian dalam rangkap()
3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.

*-3 Coret yang tidak perlu.

*-4 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS: a. Pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II/b; dan b. Pejabat fungsional ahli madya dan ahli utama di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (selain fungsional terkait bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan).
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS di Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai berikut: a. Pejabat administrator; b. Pejabat pengawas; c. Pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan terampil; dan d. Pelaksana.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai berikut: a. Pejabat administrator; b. Pejabat pengawas; c. Pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan terampil; dan d. Pelaksana.
4	Asisten Administrasi Umum	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Umum, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut: a. Pejabat administrator; b. Pejabat pengawas; c. Pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan terampil; dan d. Pelaksana.
5	Sekretariat DPRD/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satpol PP/ Camat	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS di OPD dan UPTD masing-masing sebagai berikut: a. Pejabat administrator; b. Pejabat pengawas; c. Pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan terampil; dan d. Pelaksana.
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS di OPD dan UPTD masing-masing sebagai berikut: a. Pejabat administrator; b. Pejabat pengawas; c. Pejabat fungsional bidang pendidikan dan kebudayaan; d. Pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan terampil bidang lain; dan e. Pelaksana.
7	Kepala Dinas Kesehatan	Menolak atau memberikan izin perceraian PNS di OPD dan UPTD masing-masing sebagai berikut: a. Pejabat administrator; b. Pejabat pengawas; c. Pejabat fungsional bidang kesehatan; d. Pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan terampil bidang lain; dan e. Pelaksana.